



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Riyan als Riyan als Muhammad Putra Bin Rusmin  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 1 Juli 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : H.M. Arsyad Km 25 Desa Bagendang Huu No. 170 RT.10 Kec. Mentaya Hilir Utara Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah Jl. Bukit Permai RT.017 RW.03 No.196 Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotim, Prov. Kalteng (Bahwa terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan selalu berpindah-pindah)

Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Riyan als Riyan als Muhammad Putra Bin Rusmin ditangkap tanggal 2 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIYAN Als RIYAN Als MUHAMMAD PUTRA Bin RUSMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RIYAN Als RIYAN Als MUHAMMAD PUTRA Bin RUSMIN** dengan pidana penjara **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB Kendaraan Bermotor Merk Honda Type Scoopy Warna Krem Merah a.n Nana Suryana;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembiayaan PT. Nusa Surya Ciptadana Finance (NSC);
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih merah Nopol KH 2146 BS, Noka: MH1JFG117DK139131, Nosin: JFG1E1130008 beserta kuncinya

**Dikembalikan kepada saksi AHMAD KHUM Aidani ASHAR Bin MUSTOFA;**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa MUHAMAD RIYAN Als RIYAN Als MUHAMMAD PUTRA Bin RUSMIN** pada hari Selasa Tanggal 29 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kik



atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Rumah Sdr. AHMAD KHUMAIDANI ASHAR Jalan Pemuda Km. 1,7 RT. 011 RW 001 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Hari Senin Tanggal 28 November 2022, terdakwa menumpang Dump Truk dari arah Kota Palangkaraya menuju Kota Banjarmasin, namun ternyata Dump Truk yang terdakwa tumpangi tersebut hanya berhenti sampai di Kab. Kuala Kapuas. Kemudian Terdakwa turun dan menginap di Masjid Agung Kab. Kuala Kapuas. Keesokan harinya yaitu pada Hari Selasa Tanggal 29 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa berjalan di Jalan Pemuda Kab. Kuala Kapuas, dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih merah Nopol KH 2146 BS, Noka: MH1JFG117DK139131, Nosin: JFG1E1130008 sedang terparkir di pinggir jalan dengan kunci sepeda motor masih melekat pada kontak sepeda motor. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih merah Nopol KH 2146 BS, Noka: MH1JFG117DK139131, Nosin: JFG1E1130008 tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor layaknya menghidupkan sepeda motor biasa, dan kemudian terdakwa membawa/mengendarai sepeda motor tersebut menuju arah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian Terdakwa menggunakan Sepeda Motor tersebut untuk kegiatan pribadi Terdakwa sehari-hari. Kemudian pada Hari Rabu Tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melepas plat nomor bagian depan dan sepasang spion Sepeda Motor dan kemudian Terdakwa simpan di dalam Jok Motor tersebut. Kemudian pada Hari Jumat Tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melepas stiker Sepeda Motor pada bagian kanan badan motor dan bagian spakbor depan motor tersebut;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi AHMAD KHUMAIDANI ASHAR Bin MUSTOFA yang mengakibatkan saksi AHMAD KHUMAIDANI ASHAR Bin MUSTOFA mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD KHUM Aidani Ashar Bin Mustofa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 29 November 2022 sekira habis Ashar sepulang kerja Saksi memarkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih merah Nopol KH 2146 BS, Noka: MH1JFG117DK139131, Nosin: JFG1E1130008 dengan kunci sepeda motor masih melekat pada kontak sepeda motor, di pinggir jalan Pemuda Kab. Kuala Kapuas untuk ditinggal ke dalam rumah;
  - Bahwa setelah saksi keluar rumah saksi sudah tidak mendapatkan motor tersebut;
  - Bahwa kemudian saksi mencarinya dan tidak ketemu dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
  - Bahwa saksi mendapatkan kabar bahwa motor sudah ditemukan oleh Polisi;
  - Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa keberadaan motor di tangan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Dian Kesuma Wardani Anak dari Sumarno** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mendapatkan laporan dari saksi AHMAD KHUM Aidani Ashar Bin Mustofa bahwa sepeda motor milik saksi AHMAD KHUM Aidani Ashar Bin Mustofa yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah dengan nomor polisi KH 2146 BS, nomor rangka MH1JFG117DK139131, nomor mesin JFG1E-1130008 telah hilang pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 16.20 WIB di depan rumah saksi Jl. Pemuda Km 1,7 RT 011 RW 001 Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Lintas Berangas Kelurahan Berangas Kecamatan Alalak kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dan mendapati terdakwa sedang menguasai 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah dengan nomor polisi KH 2146 BS, nomor rangka

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFG117DK139131, nomor mesin JFG1E-1130008 milik saksi AHMAD KHUMAIDANI ASHAR Bin MUSTOFA. Kemudian saksi membawa terdakwa ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Senin Tanggal 28 November 2022, terdakwa menumpang Dump Truk dari arah Kota Palangkaraya menuju Kota Banjarmasin, namun ternyata Dump Truk yang terdakwa tumpangi tersebut hanya berhenti sampai di Kab. Kuala Kapuas;
- Bahwa Kemudian Terdakwa turun dan menginap di Masjid Agung Kab. Kuala Kapuas;
- Bahwa Keesokan harinya yaitu pada Hari Selasa Tanggal 29 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa berjalan di Jalan Pemuda Kab. Kuala Kapuas, dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih merah Nopol KH 2146 BS, Noka: MH1JFG117DK139131, Nosin: JFG1E1130008 sedang terparkir di pinggir jalan dengan kunci sepeda motor masih melekat pada kontak sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih merah Nopol KH 2146 BS, Noka: MH1JFG117DK139131, Nosin: JFG1E1130008 tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor layaknya menghidupkan sepeda motor biasa, dan kemudian terdakwa membawa/mengendarai sepeda motor tersebut menuju arah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sepeda Motor tersebut untuk kegiatan pribadi Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melepas plat nomor bagian depan dan sepasang spion Sepeda Motor dan kemudian Terdakwa simpan di dalam Jok Motor tersebut;
- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melepas stiker Sepeda Motor pada bagian kanan badan motor dan bagian spakbor depan motor tersebut;
- Maksud terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual agar mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi AHMAD KHUMAIDANI ASHAR Bin MUSTOFA yang mengakibatkan saksi AHMAD KHUMAIDANI ASHAR Bin MUSTOFA mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 2 (dua) Lembar Fotocopy BPKB Kendaraan Bermotor Merk Honda Type Scoopy Warna Krem Merah an. NANA SURYANA;
- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Pembiayaan PT. Nusa Surya Ciptadana Finance (NSC);
- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Honda Type Scoopy Warna Putih Merah Nopol KH 2146 BS Noka MH1JFG117DK139131 Nosin JFG1E1130008 beserta kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 29 November 2022 sekira habis Ashar sepulang kerja Saksi AHMAD KHUMAIDANI ASHAR Bin MUSTOFA memarkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih merah Nopol KH 2146 BS, Noka: MH1JFG117DK139131, Nosin : JFG1E1130008 di pinggir jalan Pemuda Kab. Kuala Kapuas untuk ditinggal ke dalam rumah dengan kunci sepeda motor masih melekat pada kontak sepeda motor, namun setelah Saksi AHMAD KHUMAIDANI ASHAR Bin MUSTOFA kembali ke luar rumah, sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa ternyata pada hari Selasa Tanggal 29 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih merah Nopol KH 2146 BS, Noka: MH1JFG117DK139131, Nosin : JFG1E1130008 sedang terparkir di pinggir jalan dengan kunci sepeda motor masih melekat pada kontak sepeda motor dengan cara menghidupkan sepeda motor layaknya menghidupkan sepeda motor biasa, dan kemudian terdakwa membawa/mengendarai sepeda motor tersebut menuju arah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melepas plat nomor bagian depan dan sepasang spion Sepeda Motor dan kemudian Terdakwa simpan di dalam Jok Motor tersebut, kemudian pada Hari Jumat Tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepas stiker Sepeda Motor pada bagian kanan badan motor dan bagian spakbor depan motor tersebut;

- Bahwa maksud terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual agar mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih merah Nopol KH 2146 BS, Noka: MH1JFG117DK139131, Nosin: JFG1E1130008 tersebut milik dari saksi AHMAD KHUMAIANI ASHAR Bin MUSTOFA
- Bahwa Terdakwa dalam membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi AHMAD KHUMAIANI ASHAR Bin MUSTOFA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal **pasal 362 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut diatas apakah telah terpenuhi atau belum terpenuhi maka majelis hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiaapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Muhammad Riyan als Riyan als Muhammad Putra Bin Rusmin** sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain



Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang” menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain”, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada Hari Selasa Tanggal 29 November 2022 sekira habis Ashar sepulang kerja Saksi AHMAD KHUMADANI ASHAR Bin MUSTOFA memarkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih merah Nopol KH 2146 BS, Noka: MH1JFG117DK139131, Nosin : JFG1E1130008 di pinggir jalan Pemuda Kab. Kuala Kapuas untuk ditinggal ke dalam rumah dengan kunci sepeda motor masih melekat pada kontak sepeda motor, namun setelah Saksi AHMAD KHUMADANI ASHAR Bin MUSTOFA kembali ke luar rumah, sepeda motor tersebut sudah hilang;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari Selasa Tanggal 29 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih merah Nopol KH 2146 BS, Noka: MH1JFG117DK139131, Nosin : JFG1E1130008 sedang terparkir di pinggir jalan dengan kunci sepeda motor masih melekat pada kontak sepeda motor dengan cara menghidupkan sepeda motor layaknya menghidupkan sepeda motor biasa, dan kemudian terdakwa membawa/mengendarai sepeda motor tersebut menuju arah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada Hari Rabu Tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melepas plat nomor bagian depan dan sepasang spion Sepeda





Motor dan kemudian Terdakwa simpan di dalam Jok Motor tersebut, kemudian pada Hari Jumat Tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melepas stiker Sepeda Motor pada bagian kanan badan motor dan bagian spakbor depan motor tersebut;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual agar mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi AHMAD KHUMAIDANI ASHAR Bin MUSTOFA selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis hakim berpendapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih merah Nopol KH 2146 BS, Noka : MH1JFG117DK139131, Nosin : JFG1E1130008 masuk dalam kategori barang bergerak yang bernilai ekonomis, yang mana barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula depan Rumah saksi AHMAD KHUMAIDANI ASHAR Bin MUSTOFA ke menuju arah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dikarenakan terdakwa telah mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas , maka oleh majelis hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut seluruhnya bukan milik sendiri ataupun sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain sehingga tidak mempunyai hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih merah Nopol KH 2146 BS, Noka: MH1JFG117DK139131, Nosin: JFG1E1130008 tersebut milik dari saksi AHMAD KHUMAIDANI ASHAR Bin MUSTOFA, sehingga majelis hakim berpendapat terdakwa tidak mempunyai hak secara penuh atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas , maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah maksud memiliki tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap pada Hari Rabu Tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melepas plat nomor bagian depan dan sepasang spion Sepeda Motor dan kemudian Terdakwa simpan di dalam Jok Motor tersebut, kemudian pada Hari Jumat Tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melepas stiker Sepeda Motor pada bagian kanan badan motor dan bagian spakbor depan motor tersebut;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual agar mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi AHMAD KHUMAIDANI ASHAR Bin MUSTOFA selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, diketahui Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi AHMAD KHUMAIDANI ASHAR Bin MUSTOFA selaku pemiliknya, kemudian Terdakwa memperlakukan sepeda motor itu seolah olah milik pribadi Terdakwa yaitu dengan melepas plat nomor bagian depan dan sepasang spion serta melepas stiker pada bagian kanan badan sepeda motor dan bagian spakbor depan sepeda motor tersebut, selain itu tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor itu untuk dijual demi mendapatkan keuntungan pribadi, yang artinya Terdakwa bermaksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas , maka oleh majelis hakim menyimpulkan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 362 KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan, yaitu meminta keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa Pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) Lembar Fotocopy BPKB Kendaraan Bermotor Merk Honda Type Scoopy Warna Krem Merah an. NANA SURYANA;
- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Pembiayaan PT. Nusa Surya Ciptadana Finance (NSC);
- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Honda Type Scoopy Warna Putih Merah Nopol KH 2146 BS Noka MH1JFG117DK139131 Nosin JFG1E1130008 beserta kunci ;

yang merupakan milik dari saksi AHMAD KHUMAIDANI ASHAR Bin MUSTOFA, maka dikembalikan kepada saksi AHMAD KHUMAIDANI ASHAR Bin MUSTOFA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Muhammad Riyan als Riyan als Muhammad Putra Bin Rusmin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Lembar Fotocopy BPKB Kendaraan Bermotor Merk Honda Type Scoopy Warna Krem Merah an. NANA SURYANA;
  - 1 (satu) Lembar Surat keterangan Pembiayaan PT. Nusa Surya Ciptadana Finance (NSC);
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Honda Type Scoopy Warna Putih Merah Nopol KH 2146 BS Noka MH1JFG117DK139131 Nosin JFG1E1130008 beserta kunci ;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD KHUMAIDANI ASHAR Bin MUSTOFA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh kami, Saptono,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Saptono,S.H., M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kik